

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERANAN KEPALA DESA SEBAGAI KOMISARIS BADAN
USAHA MILIK DESA BERINGIN MAJU BERSAMA DI DESA
SIMPANG BERINGIN KECAMATAN BANDAR SEI KIJANG
KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



ELSA ADE LINA
NPM: 177310119

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU

2021

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ...

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT di iringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari berkat rahmat dan hidayahNya yang dilimpahkan kepada penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini yang berjudul : **“Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan“** .

Dalam menyelesaikan usulan penelitian ini penulis telah banyak di berikan bantuan baik berupa waktu, saran dan kerjasama, diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah skripsi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi kepada penulis terutama :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut Ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, bersama dengan Wakil Dekan I.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

4. Bapak Yendri Nazir, S.sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan Skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku Staf Pengajar khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan yang dimiliki kepada penulis.
6. Terimakasih kepada Ibunda Asniar dan Ayahanda Hambali dan Adik Andan Ela Nurhija, Adik Muhammad Arya Gading, Adik Muhammad Nouval Al-Razie atas kerja keras Doa restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, Motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada hentinya.
7. Terimakasih kepada Kakek Saya Jusup yang telah memberikan dukungan finansial selama saya kuliah. Terimakasih Kepada Mamak Sofian Hadi, Mamak Sariandi, Oncu Lasmarita, SE, Etek Tuti Lestari, Ante Lily Ariani, Om Aryono Usman Amd, Adik Yudi, Adik Safira, Adik Zacky, Adik Amira, Adik Wabil, Dan Adik Affan. Karena dukungan dan semangat dari kalian semua, kakak bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih Kepada teman-teman saya seperjuangan saya Fidy Nurdasana Putri, Yolanda Fransiska Octriani, Shindy Neffitasari, Melinda Irviani, Annisa Rahma Dinda zalva, Vivin Permata Sari dan Toni Firmansyah. Juga teman-teman yang selalu mendukung langkah saya Lilis Apriyanti, Nur Aisyah Mawarni, Rohya Lisma S, Retno Ajeng Nadila,

Yustin Monica, Dwi Septiana Rossy, Yuni Sarah, Sukma Anggraini, dan Loly Syafrica.

9. Teman-teman seperjuangan kelas IP J yang telah memberikan bantuan, semangat dan saran kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak demi menyempurnakannya.

Akhir kata penulis berharap semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan dari Allah SWT dan semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat, bagi penulis maupun pembaca sekalian, Aamiin.

Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh ...

Pekanbaru, 02 November 2021

Penulis

Elsa Ade Lina

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
BERITA ACARA KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
SURAT PERNYATAAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	15
A. Studi Kepustakaan.....	15
1. Konsep Pemerintahan.....	15
2. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	16
3. Konsep Peranan.....	18
4. Konsep Tugas Pokok dan Fungsi.....	22
5. Konsep Pengelolaan.....	24
6. Konsep Pengawasan.....	26
7. Konsep Kepemimpinan.....	29
8. Konsep Desa.....	30
9. Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	32
B. Kerangka Pikir.....	35

C. Konsep Operasional Variabel	36
D. Operasional Variabel.....	37
E. Penelitian Relavan.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Tipe Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Key Informan dan Informan.....	41
D. Teknik Penarikan Informan.....	42
E. Instrumen Penelitian.....	42
F. Jenis Dan Sumber Data	43
G. Teknik Pengumpulan Data	44
H. Teknik Analisis Data.....	45
I. Jadwal Waktu Kegiatan.....	47
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	48
A. Profil Desa Simpang Beringin	48
B. Sejarah Singkat Desa Simpang Beringin	48
C. Keadaan Penduduk.....	50
D. Pendidikan.....	54
E. Sarana Prasarana Dan Akuntabilitas	55
F. Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	56
G. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama Desa Simpang Beringin	58
1. Sejarah Singkat Badan Usaha Milik Desa	58
2. Visi dan Misi Badan Usaha Milik Desa Beringin Maju Bersama	58
3. Tugas Pokok dan Fungsi Staf BUMDes	59
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Identitas Informan.....	62
1. Usia	64
2. Jenis Kelamin	65

B. Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan	67
1. Indikator Norma	69
2. Individu.....	76
3. Strukur Sosial	81
C. Hambatan Dalam Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan	84
BAB VI PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
 DAFTAR PUSTAKA	 89
DAFTAR LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Dana Desa untuk Pengelolaan Bumdes Beringin Maju Bersama :	10
I.2 : Daftar Nasabah Yang Menunggu Di BUMDes Beringin Maju Bersama.....	12
I.3 : Daftar PADes dari BUMDes Beringin Maju Bersama Untuk Desa Simpang Beringin.....	12
II.2 : Operasional Variabel Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.....	37
111.1 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabuapten Pelalawan.....	47
IV.1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan....	51
IV.2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan	51
IV.3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Masyarakat Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan	52
IV.4 : Jumlah Penduduk Menurut Penganut Agama yang ada Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan	53
IV.5 : Jumlah Sarana Pendidikan Di Desa Simpang Beringin	54
IV.6 : Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan	54
IV.7 : Sarana dan Prasarana dan Akuntabilitas yang ada dikantor Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 : Bagan Struktur Organisasi BUMDes Beringin Maju Bersama Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang	7
II.1 : Model Kerangka Pikir Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama Di Desa SimpangBeringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.....	35
IV.1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.....	57

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ELSA ADE LINA
NPM : 177310119
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaaten Pelalawan

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Komprehensif ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah–kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 November 2021
Pelaku Pernyataan,

Elsa Ade Lina

PERANAN KEPALA DESA SEBAGAI KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DESA BERINGIN MAJU BERSAMA DI DESA SIMPANG BERINGIN KECAMATAN BANDARSEI KIJANG KABUPATEN PELALAWAN

ABSTRAK

Oleh :

Elsa Ade Lina

Tingginya angka macet Simpan Pinjam Di BUMDes Beringin Maju Bersama Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan menjadi permasalahan yang sangat serius di BUMDes Beringin Maju Bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa Beringin Maju Bersama Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Indikator Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Indikator Norma, Individu, dan Struktur Sosial. Penelitian ini dilakukan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama Di Desa Simpang Beringin. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu wawancara kualitatif, observasi kualitatif, dan dokumen-dokumen kualitatif. Teknik penarikan informan dilakukan dengan menggunakan teknik penarikan snow ball yaitu penetapan beberapa orang sebagai informan dan memungkinkan untuk menggantinya dengan informan lain apabila jawabannya masih simpang siur. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan belum berperan dengan baik dan berjalan sebagai mana mestinya karena beberapa faktor, seperti macetnya Simpan Pinjam, Komisaris dan staf BUMDes yang kurang tegas untuk menindak lanjuti sehingga pinjaman kian hari kian menumpuk.

Kata Kunci : *Peranan, Badan Usaha Milik Desa, Komisaris.*

**THE ROLE OF THE VILLAGE HEAD AS COMMISSIONER OF THE
VILLAGE OWNED BUMDes BANKING FORWARD TOGETHER IN
SIMPANG BERINGIN VILLAGE, BANDARSEI KIJANG DISTRICT,
PELALAWAN REGENCY**

ABSTRACT

By :

Elsa Ade Lina

The high rate of traffic jams in the Beringin Maju Bersama BUMDes in Simpang Beringin Village, Bandar Sei Kijang District, Pelalawan Regency is a very serious problem in the Beringin Maju Bersama BUMDes. This study aims to determine the role of the Village Head as Commissioner of the Beringin Village Owned Enterprise (BUMDes). Forward Together in Simpang Beringin Village, Bandar Sei Kijang District, Pelalawan Regency. This study used qualitative research methods. Research indicators used in this study are Norms, Individuals, Norms Indicators. This research was conducted at the Village-Owned Enterprises (BUMDes) Beringin Maju Bersama In Simpang Beringin Village. Data collection techniques used are qualitative interviews, qualitative observations, and qualitative documents. Informant withdrawal techniques are carried out using a snowball withdrawal technique, namely the determination of several people as informants and it is possible to replace them with other informants if the answers are still unclear. Based on the results of the study, it can be concluded that the role of the Village Head as Commissioner of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) Beringin Maju Bersama In Simpang Beringin Village, Bandar Sei Kijang District, Pelalawan Regency has not played a good role and is running as it should due to several factors, such as traffic jams in Savings and Loans, Commissioners and BUMDes staff who are not firm enough to follow up so that loans are piling up day by day.

Keywords: Role, Village Owned Enterprises, Commissioner.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi konstitusional menegaskan tujuan negara berdasarkan UUD 1945 alenia 4 adalah : (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) memajukan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam proses mencapai tujuan dari Negara berdasarkan UUD 1945, perlunya otonomi daerah dalam penyelenggaraan pembangunan, pelayanan, dan perlindungan bagi masyarakat. Otonomi daerah diberikan kewenangan yang lebih luas pada pemerintah daerah karena dapat berhubungan langsung dengan masyarakat.

Pemerintah dimkanai sebagai suatu organisasi yang memiliki aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan, hal ini seperti diungkapkan oleh Ndraha :

Pemerintahan merupakan suatu lembaga atau badan yang mempunyai fungsi untuk pemenuhan bagi kepentingan masyarakat. Kemudian pemerintahan merupakan proses yang dilakukan untuk pemenuhan dan perlindungan bagi masyarakat bangsa indonesia (Ndraha 2005;36)

Menurut prof. Prajudi (dalam Inu Kencana, 2013;12) bahwa tugas pemerintah adalah antara lain tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan fungsi

pemerintahan adalah pengaturan, pembinaan masyarakat, kepolisian dan peradilan.

Selanjutnya inu kencana (2013;12) menjelaskan tentang pemerintahan berdasarkan kitab suci Al-qur'an 3;104 adalah segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kebenaran, melarang dari hal buruk, itulah orang yang beruntung.

Maka dari itu pemerintahan adalah proses pemenuhan dan melindungi kebutuhan masyarakat, sehingga terpeliharannya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah kehidupan masyarakat secara wajar.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara-bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Undang-undang yang mengatur khusus mengatur tentang desa kini telah ada. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Tujuan ditetapkannya pengaturan desa dalam UU ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem

ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;

3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Konsideran UU tersebut menegaskan latar belakang dibuatnya UU Desa dengan kalimat “...dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera”.

Pertumbuhan ekonomi desa seringkali dinilai lambat dibandingkan pembangunan ekonomi perkotaan. Untuk meningkatkan hal tersebut dibutuhkan

dua pendekatan yaitu: a)Kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan b) *Political will* dan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun (Rutiadi, 2001 dalam Bachrein, 2010). Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalu kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan (Ansari, 2016). Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa (Prabowo, 2014). BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (UU Nomor 32 Tahun 2004). Hal tersebut semakin didukung oleh pemerintah dengan keluarnya PP Nomor 47 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Hal tersebut membuka peluang desa untuk otonom dalam pengelolaan baik pemerintahan maupun sumber daya ekonominya.(dalam Anggraeni, 2016)

Secara umum, peran kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimana, tujuan awal pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan dalam peningkatan pendapatan masyarakat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat sendiri dengan bantuan yang diberikan oleh kepala desa sebagai

naungan dalam membangun usaha tersebut. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes diharapkan mampu memaksimalkan potensi masyarakat dari aspek ekonomi, sumber daya alam dan sumberdaya manusianya agar dapat dikelola dengan sebaik-baiknya yang diperuntukan untuk kehidupan masyarakat agar menjadi masyarakat desa yang mandiri dan berkembang menjadi lebih baik lagi dalam perbaikan kehidupan sosial masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari peran kepala desa dalam pengawasan dan juga koordinator dalam kegiatan usaha yang berada di dalam suatu desa. (dalam, Agusliansyah 2016)

Selain itu, peran dari kepala desa sebagai pelayan masyarakat, dan pengayom masyarakat merupakan salah satu kunci dari naiknya tingkat taraf kehidupan masyarakat terutama pada bidang perekonomian. Berdasarkan pada salah satu kewajiban kepala desa yaitu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dengan jelas peran dari kepala desa ialah membantu masyarakat dalam membangun masyarakat yang lebih mandiri dan maju dalam bidang perekonomian masyarakat yang sangat penting. Peran kepala desa dalam bidang pembangunan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal ini tertuju pada masyarakat desa seperti melaksanakan koordinasi, mengevaluasi, tentang segala hasil kegiatan dan usaha di desa, serta pertanggung jawabannya merupakan faktor yang utama dalam pembangunan perekonomian masyarakat desa. Peran kepala desa dalam koordinasi, dan dalam hal mengevaluasi segala kegiatan atau usaha yang berada di desa juga sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan usaha desa, seperti dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). (dalam Agusliansyah, 2016)


Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1, ayat (2) tentang Desa menjelaskan, bahwa Pemerintah Desa adalah “penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Sedangkan penyelenggaranya adalah Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Dimana, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut berdasarkan asas : Kepastian Hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi, kearifan local, keberagaman, dan partisipatif. Moch Solekhan (2014:51), Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka pemerintah Desa memiliki fungsi salah satunya : melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dan melaksanakan pembinaan perekonomian Desa. (dalam Chintary dan Asih Widi Lestari, 2016;59-60)

Desa Simpang Beringin adalah Desa yang terletak di salah satu Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. BUMDES di desa simmpang beringin bernama Beringin Maju Bersama yang berdiri pada tanggal 12 Januari 2015. Dibentuknya BUMDES beringin maju bersama ialah untuk mendirikan badan usaha yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kewenangan desa, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian desa dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa. Tujuannya agar meningkatkan Pendapatan Asli Desa, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya,

termasuk membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja.

Berikut ini Struktur Organisasi BUMDes Beringin Maju Bersama :

Gambar I.1 : Bagan Struktur Organisasi BUMDes Beringin Maju Bersama



Sumber : BUMDes Beringin Maju Bersama 2021

.Berdasarkan Gambar I.1 diatas dapat dilihat Struktur Organisasi BUMDes Beringin Maju Bersama terdiri dari Komisariss Bapak Taharuddin, Direktur Bapak Budi Rahardi, Pengawas Bapak Abdul Kadir, Syafarudin, dan Syafrizal, Kepala Unit Simpan Pinjam Ibu Rosalina, Staf Keuangan Ibu Lasmarita SE, dan Staf Administrasi Ibu Sakinah, S.Pd.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembuburan Badan Usaha Milik Desa Komisariss atau Penasihat berkewajiban :

1. Memberikan nasihat kepada Pelaksanaan Operasional dalam melaksanakan Pengelolaan BUM Desa;
 2. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 3. Mengendaikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- Sedangkan Penasihat atau Komisariss berwenang

1. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai Persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
2. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Berdasarkan Peraturan Desa Simpang Beringin Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Beringin Maju

Bersama Di Desa Simpang Beringin. Komisaris ialah Kepala Desa Simpang Beringin, Tugas dan Kewajibannya ialah :

1. Memberi nasehat pada direktur dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa
2. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa
3. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.

Untuk melaksanakan kewajibannya Komisaris mempunyai kewenangan :

1. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa
2. Melindungi BUM Desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUM Desa.

Bumdes Beringin Maju Bersama bergerak dalam bidang :

1. Pelayanan Jasa yang meliputi simpan pinjam, perkreditan, angkutan darat dan air, listrik desa, dan lain-lain sejenisnya.
2. Penyaluran 9 bahan pokok masyarakat desa.
3. Perdagangan hasil pertanian yang meliputi hasil bumi, pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agro bisnis.
4. Industri kecil dan kerajinan rakyat.
5. Jasa LPG
6. Kegiatan perekonomian lainnya yang sesuai potensi desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

Modal bumdes Beringin Maju Bersama dari awal pembentukannya berasal dari Dana Desa , untuk lebih jelasnya anggaran modal bumdes Beringin Maju Bersama sebagai berikut

Tabel I.1 : Dana Desa untuk Pengelolaan Bumdes Beringin Maju Bersama :

No	Tahun	Dana Desa
1	2016	Rp. 50.000.000,00
2	2017	Rp. 100.000.000,00
3	2018	Rp. 100.000.000,00
4	2019	Rp. 100.000.000,00
	Total	Rp. 350.000.000,00

Sumber : Bumdes Beringin Maju Bersama 2021.

Saat ini Bumdes Beringin Maju Bersama bergerak di bidang Simpan Pinjam, PPOB (Payment Point Online Bank) yaitu loket layaknya bank yang dapat digunakan untuk membayar tagihan dengan modal Rp. 30.000.000,00. PPOB adalah unit dibawah naungan BUMDes, modalnya dari kas BUMDes Beringin Maju Bersama, Masyarakat Desa Simpang Beringin rata-rata melakukan pembayaran tagihan di kantor bumdes, seperti membayar tagihan listrik , pembelian tiket pesawat, dll. Dan Mobil Angkut Jasa yang diberikan oleh Bankue Provinsi (Bantuan Keuangan) dengan Modal Rp. 190.000.000,00 mobil angkut jasa ini berupa unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel yang digunakan masyarakat desa simpang beringin untuk mengangkut pupuk, sawit, pindah rumah, dll.

Dana desa Rp. 350.000.000,00 semuanya direalisasikan untuk simpan pinjam BUMDes Beringin Maju Bersama, Yang paling menonjol di dalam pergerakan bumdes beringin maju bersama ialah simpan pinjam, namun usaha ini terkendala

karena ditemukannya kredit macet dari masyarakat, ditemukan masih kurangnya kesadaran masyarakat desa simpang beringin untuk membayar tagihannya, sehingga menghambatan pergerakan bumdes. Juga kurangnya pengawasan dari komisaris bumdes yaitu Kepala Desa Simpang Beringin didalam persoalan Kredit macet ini.

Tabel I.2 : Daftar Nasabah Yang Menunggak Di BUMDes Beringin Maju Bersama

No	Nama Nasabah	Jumlah Tunggakan Bulan	Jumlah
1	Nasabah A	3 Bulan	900.000
2	Nasabah B	7 Bulan	10.833.000
3	Nasabah C	4 Bulan	2.000.000
4	Nasabah D	4 Bulan	2.800.000
5	Nasabah E	4 Bulan	5.416.000
6	Nasabah F	3 Bulan	832.000
7	Nasabah G	2 Bulan	544.000
8	Nasabah H	6 Bulan	7.200.000
9	Nasabah I	2 Bulan	1.248.000
10	Nasabah J	2 Bulan	1.665.000
11	Nasabah K	8 Bulan	15.000.000
12	Nasabah L	3 Bulan	2.776.000
13	Nasabah M	2 Bulan	1.944.000
14	Total		53.158.000

Sumber : BUMDes Beringin Maju Bersama 2021

Total seluruh Nasabah Di BUMDes Beringin Maju Bersama di Desa Simpang Beringin totalnya 20 orang nasabah. Sebanyak 13 orang nasabah menunggak dengan total seluruh tunggakan mencapai Rp. 53.158.000, akibat dari tunggakan ini modal macet hingga BUMDes susah untuk menambah unit usaha baru, modal

untuk perputaran simpan pinjam pun menjadi macet, PADes menurun, dan gaji pengurus BUMDes yang kian bulan kian menurun karena tunggakan pinjaman ini.

Tabel I.3 : Daftar PADes dari BUMDes Beringin Maju Bersama Untuk Desa Simpang Beringin

Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
0	Rp.6.080.000	Rp. 5.010.000	Rp. 17.000.000	Rp.10.000.000

Sumber : Pemerintahan Desa Simpang Beringin

Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan ditemukan beberapa fenomena yaitu :

1. Berdasarkan Pra Survey Kepala Desa sebagai Komisaris kurang memberi nasehat dan saran baik kepada Direktur, Kepala Unit, maupun Staf.
2. Koimirasi belum melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja BUMDes sehingga masih terdapat staf yang belum baik dalam menjalankan tugasnya
3. Terindikasi kurangnya Kepala Desa sebagai Komisaris dalam memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting oleh pengelolaan BUMDes, sehingga masih ada Masyarakat Desa Simpang Beringin yang tidak membayar pinjaman yang telah diberikan oleh BUMDes
4. Terindikasi kurangnya pengawasan kegiatan usaha oleh Komisaris kepada pihak BUMDes sehingga terjadi Tidak adanya penarikan anggunan terhadap masyarakat yang telat bayar oleh pengelola BUMDes

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan di lapangan sesuai yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan

mengangkat judul penelitian “ *Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan* “

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peranan Kepala Desa sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan
2. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi penghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan


D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama berkaitan dengan efektivitas pelayanan publik yang dapat di gunakan mahasiswa bidang keilmuan ilmu pemerintahan.
- b. Penelitian ini di harapkan dapat di jadikan bahan informasi dan data sekunder yang dapat di jadikan referensi oleh mahasiswa maupun kalangan akademis yang ingin meneliti dalam bidang yang sama.
- c. Penelitian ini di harapkan menjadi bahan masukan bagi pihak Bumdes Beringin Maju Bersama dalam menjalankan Bumdes kedepannya.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan penulis dari penelitian yang di lakukan penulis dengan menerapkan teori-teori yang di peroleh selama proses perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai Peranan Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.
- b. Penelitian ini di harapkan menjadi tambahan informasi bagi pihak Bumdes Beringin Maju Bersama agar lebih maksimal dalam melaksanakan dan memberikan pelayanan Bumdes.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep penelitian maka penulis akan memaparkan beberapa teori yang sesuai dengan judul “ Peran Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan ”. Adapun teori yang di gunakan adalah teori yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintah adalah suatu badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang disebut dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, pemerintahan atau badan organisasi yang memiliki tugas untuk memenuhi dan melindungi Bangsa Indonesia (Ndraha 2005:36)

Pemerintahan ke dalam dua pengertian yakni dalam arti sempit sebagai sebuah kontitusi (*goverment as an institution*), sedangkan dalam arti luas pemerintah diartikan sebagai sebuah proses (*goverment as a process*). Dalam konteks bahasa indonesia, dibedakan antara pemerintah sebagai sebuah insitusi atau organ yang memerintah, sedangkan pemerintahan diartikan sebagai sebuah proses atau aktivitas memerintah. Bevir (dalam Sadu Wasistiono 2015:87)

Pemerintahan adalah apa yang dilakukan pemerintah, selanjutnya pemerintahan memaknainya sebagai proses menegakkan dan memelihara

keadilan, menjamin adanya perlakuan yang adil berdasarkan hukum kepada setiap pribadi warga negara, memberi pelayanan bagi kemajuan bersama. Sedangkan tugas pokok pemerintah dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Rasyid (dalam Rahyunir rauf, 2015:28).

2. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan dari tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehinga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mampu menguasai dan memimpin hubungan antara Dinas-Dinas yang memiliki hubungan dengan masyarakat dan hubungan keserasiannya yang semua kepentingannya ada pada Dinas tersebut (musanef, 1985).

Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum (dalam JRG Jopari MA, 1992)

Menurut Syafiie (syafiie, 2005) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang menjalankan koordinasi dan kemampuan memimpin dalam bidang Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif dalam hubungan pusat maupun hubungan daerah.

a. Fungsi Pemerintahan

Dalam pelaksanaan pemerintahan, Rasyid mengemukakan fungsi pokok pemerintahan menjadi 3 pokok yaitu :

Pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. (Rasyid, 1997:13)

Selanjutnya menurut Prof. Prajudi (dalam Inu Kencana, 2013:12) bahwa tugas pemerintahan adalah antara lain tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan fungsi pemerintahan pengaturan, pembinaan masyarakat, kepolisian dan peradilan.

Menurut Soewargono dan Johan (dalam Muhadam, 2013:38) mengemukakan fungsi dari pemerintahan adalah lembaga yang membuat kebijakan.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi pemerintahan yaitu memberikan pelayanan, pemberdayaan, pembangunan, pengaturan, pembinaan masyarakat, peradilan dan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

b. Tugas Pemerintahan

Pemerintahan juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga politik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan di sebuah pemerintah. Tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997:13) antara lain:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak menjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjadi agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi secara damai.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat lain.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

3. Konsep Peranan

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Makna dari kata peran adalah suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial.

Menurut Abu Ahmadi Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Peran menurut Soekanto (dalam Rahyunir Rauf 2003;243) adalah :

“ Peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Kedua-duanya tak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang dipertbuatnya bagi masyarakat dan kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan karena mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan kepada orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Peranan dapat dijelaskan bahwa “suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perlaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

Peranan adalah setiap orang mempunyai pelbagai status sekaligus dan akibatnya pelbagai peranan. Misalnya, seorang ulama dapat merangkap status suami, pengusaha, ketua organisasi.

Sebuah tipologi peran dapat menuntun seseorang pekerja masyarakat untuk berfikir tentang pekerjaan seandainya ia hanya mengerjakan suatu hal pada satu waktu. Seseorang berfikir atas dirinya sendiri.

Menurut Veithal Rivai (2004:148) Peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu.

Selanjutnya menurut Thoha (dalam Soerjono, 2001:268) “dalam bahasa organisasi peranan diperoleh dari uraian jabatan. Uraian jabatan itu merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan.

Menurut Siagian (2001;148) mengemukakan peranan pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai stabilisator
2. Sebagai inovator
3. Sebagai pelopor

Sedangkan menurut Soekanto (dalam Rahyunir Rauf,2003;243) kata Peran mencakup sedikitnya tiga hal, yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

a. Macam-macam peranan dalam masyarakat

Soekanto (dalam Rahyunir Rauf 2003;246) bahwa pembahasan perihal aneka macam Peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat penting untuk hal-hal berikut :

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan, apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
2. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya, maka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat melaksanakannya.
3. Dalam masyarakat kadang kala dijumpai individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena memerlukan pengorbanan kepentingan-kepentingan pribadi terlalu banyak.
4. Apabila semua orang sanggup
5. dan mampu melaksanakan peranannya, maka belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

4. Konsep Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam peraturan perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

Tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 1 ayat 15 disebutkan bahwa pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Winardi (2003:26) Tugas Pokok dan Fungsi merupakan kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

Thoah (2011:76) Tupoksi secara umum merupakan hal-hal yang harus wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Thoha (2011:79) Tupoksi adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Pengertian fungsi menurut kamus lengkap bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.

Adapun menurut Moenir (2010:18) tugas digunakan untuk mengembangkan suatu bagian atau suatu unsur dalam suatu jabatan, suatu tugas merupakan suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Moenir (2010:24) fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

4. Konsep Manajemen Pemerintahan

Manajemen merupakan unsur yang menentukan dalam menggerakkan serta mengendalikan proses kegiatan administrasi dalam menggerakkan serta mengendalikan proses kegiatan administrasi dalam pencapaian tujuan. Oleh karena itu, pelaksanaan administrasi negara dapat terwujud apabila terdapat kegiatan aktivitas manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, bimbingan, dan pengarahan, koordinasi, kontrol, dan komunikasi. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan ini dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Hasibuan (2011:2) mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur

proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Stoner dalam Handoko (2009:2) memberikan batasan manajemen sebagai berikut manajemen secara harfiah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

5. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan dalam istilah inggris yaitu management yang kemudian dalam Bahasa Indonesia disebut manajemen yang mengatur, yang berfungsi agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Drs. M. Manulang (1990:16) Pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian yaitu : Pertama, manajemen sebagai suatu proses, Kedua, Manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu.

Menurut Munir (2004:8) Pengelolaan merupakan satu langkah yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam menjalankan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya konsep pengelolaan berkaitan erat dalam konsep manajemen dimana menurut Ordway Tead (dalam Inu Kencana, 2013:126) pengertian manajemen merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seperti memberi arahan dan bimbingan agar sesuai dengan yang sudah direncanakan.

Menurut George R. Terry (1990;9) manajemen merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dua orang atau secara berkelompok dalam rangka untuk mencapai tujuan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah kegiatan yang dilakukan bersama dalam rangka untuk mencapai tujuan.

Manajemen pemerintahan menurut Budi Supriyanto (2009;24) adalah suatu proses kegiatan melakukan tata kelola atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya menurut Suryadinata (dalam Budi Supriyanto, 2009:24) manajemen pemerintahan merupakan “suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Inti manajemen pemerintahan terletak pada proses pergerakan untuk mencapai tujuan negara, dimana terkait erat apa yang kita kenal dengan fungsi kepamongrajaan”.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen pemerintahan adalah tata kelola pemerintahan dalam rangka mewujudkan tujuan secara bersama-sama.

6. Konsep Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Menurut Sondang P.Siagian (1992) pengawasan yaitu proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk mrnjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Menurut Drs. Zulkifli Amnsyah pengawasan adalah kegiatan manajemen berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelaksanaannya sudah dikerjakan sesuai dengan perencanaan, sudah sejauh mana kemajuan yang dicapai dan perencanaan yang belum mencapai kemajuan serta melakukan koreksi bagi pelaksanaan yang belum terelesaikan sesuai rencana.

Robert J. Mockler pengawsan adalah suatu usaha sistmatik untuk mendapatkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Menurut Siagian (dalam Yusri Munaf, 2016;100) mengemukakan bahwa yang dimaksudkan dengan pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut George R. Terry (dalam Yusri Munaf 2016;99) menyampaikan bahwa pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan,

maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selanjutnya pengawasan tidak terlepas dari apa yang diawasi, seperti yang diungkapkan oleh Yusri Munaf :

Membahas pengawasan maka tidak terlepas dari apa yang diawasi dan siapa yang menjadi pengawasan dari objek pengawasan tersebut. objek pengawasan ini banyak macamnya, tergantung dari program atau kegiatan yang dilaksanakan. Dalam (Yusri Munaf 2016;99)

Dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian pengawasan sebagai suatu kegiatan pengamatan terhadap pelaksanaan organisasi agar semua pekerjaan dapat sesuai dengan rencana.

Dengan adanya kegiatan dalam pengawasan dapat dilihat seberapa banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan dan dapat mengetahui apa yang menjadi penghambat dari proses dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian dari kegiatan pengawasan dapat menjadi perbandingan dari kegiatan yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan.

Berdasarkan pendekatan objek dan subjek dari pengawasan itu sendiri, terdapat cukup banyak alternatif teknik pengawasan yang sudah teruji kebenarannya yang dapat dipilih dan dilaksanakan. Di antaranya seperti yang deskripsikan oleh Siagian (dalam Zulkifli, 2009;149). Beliau menjelaskan bahwa secara empirik terdapat empat teknik pengawasan yang dapat dan layak untuk dipergunakan yaitu :

1. Pengawasan langsung atau observasi, dimana pihak manajemen melihat sendiri bagaimana caranya para petugas operasional menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya. Kelebihan teknik ini adalah : memperoleh informasi *on the spot* tentang jalannya kegiatan operasional; dapat diluruskan secara langsung setiap kesalahan yang ditemukan; para bawahan merasa diperhatikan secara langsung oleh pimpinannya. Kelemahan adalah pelaksanaannya relatif dapat menyita banyak waktu pimpinan.
2. Pengawasan melalui laporan baik berbentuk lisan maupun tertulis. Pihak manajemen organisasi memeriksa perkembangan pelaksanaan tugas-tugas operasional yang dilaksanakan oleh karyawan melalui orang yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan baik secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya. Aspek positif teknik ini disamping dinilai lebih ekonomis juga dapat memperoleh informasi negatif dari kegiatan operasional yang segera ditangani.
3. Pengawasan melalui kuisioner. Suatu upaya untuk mengetahui informasi dan sejauh mana tingkat pencapaian hasil dari pelaksanaan tugas-tugas operasional oleh para karyawan, dengan jalan meminta setiap karyawan terkait untuk menjawab (daftar pertanyaan) atau kasus tertentu.
4. Pengawasan melalui teknik wawancara. Apabila diperlukan teknik ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi pelaksanaan tugas-tugas operasional.

7. Konsep Kepemimpinan

Pemimpin pada hakikatnya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahan sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Menurut Stone, semakin banyak jumlah sumber kekuasaan yang tersedia bagi pemimpin, akan makin besar potensi kepemimpinan yang efektif. Jenis pemimpin ini bermacam-macam, ada pemimpin formal, yaitu yang terjadi karena pemimpin bersandar pada wewenang formal. Ada pula pemimpin nonformal, yaitu terjadi karena pemimpin tanpa wewenang formal berhasil mempengaruhi perilaku orang lain. (Nanang 2013:88)

Menurut E. Mulyasa, kepemimpinan diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang terhadap tercapainya tujuan organisasi. (Mulyasa 2004:107)

Sedangkan kepemimpinan menurut Malayau S.P Hasibuan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. (Umiarso 2012:434)

Pengertian lain menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses menghargai orang lain untuk memahami dan menyepakati tentang apa yang perlu untuk dilakukan dan bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, dan proses memfasilitasi usaha individu atau kelompok (kolektif) untuk memenuhi tujuan-tujuan utama. (yulk 1997:7)

8. Konsep Desa

a. Pengertian Desa

Desa sebagai bagian dari pemerintah terendah yang berada dibawah Kabupaten/Kota.

Desa menurut Unanf Soenardjo (dalam Hanif Nurcholis,2011;4) :

“ desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri”.

Pengertian Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa :

“ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Jadi dapat ditraik kesimpulan desa merupakan yang mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Menurut Soemantri (2011;17) Pemerintah Desa yaitu terdiri dari Kepala Desa yang memegang kekuasaan tertinggi dan dibantu oleh perangkat desa,

perangkat desa ini terdiri dari sekretaris dan perangkat lainnya. Sekretaris desa dalam pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan yang jumlahnya di sesuaikan dengan kebutuhan di desa tersebut.

Selanjutnya pemerintahan Desa dimaknai sebagai pemerintah terendah yang berada di kabupaten/kota. Desa yang memiliki kewenangan mengurus kepentingan masyarakatnya, seperti diungkapkan oleh Widjaja :

Pemerintah Desa diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sitem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Kepala Desa bertanggung jawab Kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati (dalam Widjaja (2003;3)

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggara pemerintahan terendah yang berhubungan dengan masyarakat yang bertugas mengatur kepentingan dari masyarakat.

b. Kewenangan Desa

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 desa memiliki

kewenangan antara lain :

- a. Kewenangan lokal berskala desa
- b. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

- c. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Theresia (2008) dalam Alfian Noer Ilham, merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan masyarakat sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil keuntungan atau laba.

Bentuk dari keberadaan BUMDes ini semakin diperjelas pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah, dapat terlihat dalam pasal 21, yang berbunyi :

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
2. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pinjaman sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Selanjutnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Desa yang baru yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka

keberadaan dari suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tetap dipertahankan, karena telah dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat Desa yang telah mendirikan BUMDes. Hal ini dapat terlihat pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi ;

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
2. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
3. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Cara Pendirian BUMDesa

Proses dan Prosedur dari pendirian BUMDesa didasari oleh UU No.6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi," Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes." Dan ayat (2) yang berbunyi, "BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan," dan ayat (3) yang berbunyi, "BUMDesa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

c. Tujuan BUMDesa

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai wujud dalam rangka kegiatan menampung kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan menambah pendapatan Asli Desa.

Pendirian BUM Desa bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber pendapatan desa;
- b. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomis masyarakat desa;
- c. Meningkatkan jiwa kewirausahaan masyarakat desa;
- d. Meningkatkan pendapatan desa




Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

B. Kerangka Pikir

Gambar : II.1 Model Kerangka Pikir Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama Di Desa SimpangBeringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan



Sumber : Modifikasi Penulisan Tahun 2021.

C. Konsep Operasional Variabel

Dalam menciptakan penafsiran yang sama terhadap konsep dari beberapa ahli, penulis menjelaskan pengertian dari konsep yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut ini :

1. Pemerintahan merupakan proses pemenuhan yang menjadi kebutuhan masyarakat, pemerintahan atau lembaga yang memiliki tugas dari kegiatan pemenuhan dan perlindungan bagi rakyat Indonesia.
2. Pemerintahan Desa merupakan lembaga yang terdiri dari Kepala Desa dan
3. Perangkat yang menyelenggarakan pemerintahan desa, yang berwenang untuk mengatur urusan dan kepentingan dari masyarakatnya.
4. Peranan adalah Kepala Desa yang melaksanakan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukannya sebagai Komisaris.
5. Indikator Norma adalah komisaris melihat bagaimana norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
6. Individu adalah komisaris melihat bagaimana individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
7. Struktur Sosial adalah komisaris melihat perilaku individu sebagai struktur sosial masyarakat.
8. Perencanaan adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan Komisaris dalam menetapkan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya dalam mencapai tujuan.

9. Pengorganisasian merupakan kegiatan yang dilakukan Komisariss untuk mengatur seluruh sumber daya manusia untuk menjalankan kegiatan BUMDes agar efektif.
10. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan Komisariss dengan melakukan pengamatan dari tugas yang sudah dilakukan oleh staff BUMDes.
11. BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama yang besar modalnya berasal dari kekayaan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa.

D. Operasional Variabel

Tabel : II.2 Operasional Variabel Peranan Kepala Desa Sebagai Komisariss Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Peranan (Role) aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran (Soekanto, 2014:211)	Peranan Kepala Desa Sebagai Komisariss Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).	1. Indikator Norma 2. Individu 3. Struktur Sosial	a. Menyusun standar kinerja b. Pengawasan Kegiatan c. Kinerja Staf BUMDes d. Nasehat kegiatan BUMDes e. Kredit Macet a. Nasehat BUMDes b. Anggaran c. Penyaringan d. Penagihan a. Pengawasan Langsung b. Pengawasan melalui laporan


Sumber : Data Olahan Peneliti 2021.

E. Penelitian Relevan

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khairul Agusliansyah pada tahun 2016 yang berjudul “Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser”. Ditemukan bahwa faktor penghambat nya ialah terbatas dan rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMDes dan kurangnya fasilitas dan peralatan sehingga menghambat anggota BUMDes dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya.
2. Penelitian Rina Nurliani, Nur Fitriyah, Burhanudin pada tahun 2018 yang berjudul “Peran Kepala BUMDes dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser yaitu kurangnya hubungan kerja sama antara dunia usaha misalnya seperti kurangnya pemasaran usaha BUMDes di beberapa daerah yang sehingga membuat pendapatan usaha BUMdes masih memiliki kualitas yang rendah dan Dalam pelaksanaan pengelolaan BUMdes ada faktor terhambat yang di temui, layanan kerangka keuangan yang kurang memadaianya peraturan pengawasan, dan aspek penguatan kelembagaan yaitu secara ekonomi di tingkat pedesaan belum tersentuhnya kelembagaan yang memungkinkan masyarakat turut serta berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengelolaannya.

3. Penelitian Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari pada tahun 2016 yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” yaitu keterlambatan pencairan dana yang digunakan dalam pengembangan BUMDes. Sehingga pengembangan BUMDes dirasakan lamban dan masyarakat kurang berpartisipasi dalam memelihara BUMDes yang sudah ada



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. (2014:174). Kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan yang sebagaimana adanya di lapangan sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang di teliti sehingga memperoleh hasil terhadap masalah (Sugiyono, 2012:80). Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan.

Kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat di capai dengan menggunakan prosedur statistika. Penelitian kualitatif menekankan pada suatu hal penting, seperti kejadian, fenomena maupun gejala sosial (Ghony, 2016: 25)

Dengan kata lain, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisa statistik, sudah jelas bahwa penelitian kualitatif didasarkan pada upaya untuk membangun penelitian yang rinci, di bentuk dengan kata-kata, gambaran yang lengkap dan rumit karena menyangkut kehidupan sosial dan

perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang teliti.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengenai Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Dasar pertimbangan yang dipilih :

- a. Karena terindikasi kurangnya pengelolaan terhadap BUMDes Beringin Maju Bersama
- b. Terindikasi kurangnya pengawasan yang diberikan kepala desa sebagai komisaris dalam pengelolaan BUMDes Beringin Maju Bersama.

C. Key Informan dan Informan

1. Key informan

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Kepala Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang.

2. Informan

Informan adalah orang yang berada dalam ruang lingkup penelitian dan mengetahui mengenai latar penelitian yang penulis lakukan. Penulis memilih beberapa informan yang dianggap cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini informan yang di tetapkan tidak terbatas dengan jumlah informan yang telah ditentukan sebelumnya. Informan dalam penelitian ini akan terus

bertambah jika penulis merasa belum sepenuhnya mendapatkan jawaban yang tepat sesuai dengan penelitian ini.

Berikut ini adalah informan yang peneliti tetapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan Peran Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, yaitu :

1. Direktur BUMDes Beringin Maju Bersama
2. Kepala Unit
3. Staf Keuangan
4. Staf Administrasi
5. Nasabah BUMDes Beringin Maju Bersama
6. Staf BPD
7. Pengawas BUMDes

D. Teknik Penarikan Informan

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dari informan, peneliti menggunakan teknik penarikan informan yaitu teknik penarikan *snow ball*. Teknik penarikan ini yaitu penetapan beberapa orang sebagai informan dan memungkinkan untuk mengambil atau menggantinya dengan informan lain apabila informan yang telah di tetapkan sebelumnya tidak memenuhi kebutuhan atau jawaban yang di berikannya masih simpang siur, maka informan ini akan bertambah sampai data yang di butuhkan oleh peneliti telah sesuai dengan yang di harapkan.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat peneliti adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu sebagai instrumen juga harus di validasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap terhadap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.

Selanjutnya Nasution dalam (Sugiyono, 2014) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, manusia sebagai instrumen penelitian yang paling utama. Karena untuk masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan itu tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya, oleh karena itu tidak ada pilihan lain yang dapat dijadikan sebagai instrumen penelitian selain peneliti sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Selanjutnya setelah fokus penelitiannya jelas kemungkinan akan di kembangkan menjadi instrumen yang sederhana untuk melengkapi data dan membandingkan dengan hasil wawancara dan observasi.

F. Jenis Dan Sumber Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang menguntungkan karena tujuan dari suatu penelitian adalah untuk mengumpulkan data. Berdasarkan metode penelitian yang telah penulis sebutkan di atas, maka data yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2016).

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari objek penelitiannya langsung atau

yang disebut dengan responden. Responden yaitu orang yang di teliti untuk di mintai keterangan atau informasinya melalui observasi. Data primer yang ingin di peroleh yaitu data yang berkaitan dengan Peran Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. Diantaranya tanggapan responden melalui data hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang di perlukan oleh peneliti untuk menjelaskan permasalahan yang di teliti. Adapun data sekunder berupa undang-undang, buku-buku, jurnal dan laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang di butuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah srtaegis dalam suatu penelitian, karna tujuan utama dalam penelitian adalah untuk mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan yang di butuhkan oleh peneliti, sehingga tanpa teknik pengumpulan data peneliti akan sulit untuk mendapatkan data yang mendukung tujuan penelitian (Sugiyono, 2016:224).

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Obsevasi

Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan atau fakta-fakta yang di peroleh langsung oleh peneliti berdasarkan pengamatan langsung di lapangan.

Dalam penelitian ini peneliti mengamati langsung objek yang akan di teliti sehingga peneliti dapat menilai mengenai peran kepala desa dalam pengelolaan badan usaha milik desa di desa simpang beringin kecamatan bandar sei kijing.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses pembicaraan yang di lakukan oleh dua orang atau lebih yang bertujuan untuk menemukan permasalahan yang akan di teliti. Menurut Gorden (1992) mendefinisikan wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan atau menggali informasi untuk suatu tujuan tertentu. Menurut Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa hal yang harus diperhatikan oleh ketika menggunakan teknik wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Respon adalah orang yang paling tahu dengan dirinya sendiri.
- b. Memastikan bahwa yang ditanyakan responden kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- c. Bahwa interpretasi responden tentang peranyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln (1981: 232-235) mendefinisikan dokumentasi adalah segala sesuatu dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk hasil media yang di peroleh oleh peneliti.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan dan bahan-bahan lainnya secara sistematis sehingga dapat di pahami dan di informasikan kepada orang lain.

Menurut Gunawan (2013:209) analisis data adalah kegiatan mengelompokkan, mengatur, mengkategorikan, mengurutkan, dan memberikan tanda atau kode untuk memperoleh suatu temuan terhadap masalah yang ingin di jawab. Dengan aktivitas tersebut data yang semulanya masih tidak beraturan dapat di sederhanakan dan kemudian mudah untuk di pahami. Analisis data kualitatif sejatinya sudah dapat di lakukan secara bersamaan ketika proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan tersebut dilakukan sebelum dan sesudah pengumpulan data.

Teknik analisis yang di lakukan dalam penelitian ini adalah model teknik analisis menurut miles dan huberman yaitu teknik analisis data interaktif. Dimana analisis yang di lakukan secara interaktif dan terus menerus sampai suatu data itu jenuh. Proses analisis data menurut miles dan huberman yaitu meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

I. Jadwal Waktu Kegiatan

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini di mulai bulan Agustus sampai Januari

Tabel III.1: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabuapten Pelalawan

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020																											
		Agust				Sept				Okt				Nov				Des				Jan							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																								
2	Seminar UP							■																					
3	Revisi UP									■	■																		
4	Revisi Kuesioner									■	■	■																	
5	Analisis Data													■	■														
6	Bimbingan Skripsi															■	■	■	■										
7	Revisi Skripsi																			■	■	■	■						
8	Acc Skripsi																											■	
9	Ujian Skripsi																											■	
10	Perbaikan																											■	
11	Penggandaan Skripsi																											■	

Sumber: modifikasi penulis 2021.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Yang menjadi lokasi penelitian skripsi yang berjudul “Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan” adalah Desa Simpang Beringin yang mana wilayahnya terletak pada Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

A. Profil Desa Simpang Beringin

Desa Simpang Beringin berada di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dengan mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan : Desa Maridan Barat
2. Sebelah selatan berbatasan dengan : Desa Pangkalan Baru
3. Sebelah Barat berbatasan dengan : Kelurahan Kulim
4. Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Muda Setia

Ada pun Jarak dan waktu tempuh dari dan ke Desa Simpang Beringin meliputi :

1. Ke ibu kota kecamatan berjarak 8 km dengan waktu tempuh 20 menit.
2. Ke ibu kota kabupaten berjarak 40 km dengan jarak tempuh 1 jam.

B. Sejarah Singkat Desa Simpang Beringin

Desa Simpang Beringin pada awalnya adalah sebuah Dusun dari sebuah Desa Sekijang. Pada tanggal 4 Oktober 2005 melalui surat keputusan Bupati pelalawan No: 06 Tahun 2005, Desa Sekijang

dimekarkan menjadi 4 (Desa) salah satunya adalah Desa Simpang Beringin. Kepala Desa pertama di angkat PJS yang dijabat oleh saudra MUHAMAMMAD ARIFIN selama 1 tahun. Setelah diadakan pemilihan secara langsung pada tahun 2006 maka Kepala Desa terpilih adalah saudara Muhammad Arifin menjadi Kepala Desa Defenitif dengan masa jabatan 2006-2012 Selanjut nya Desa Simpang Beringin keberadaan nya masih relatif baru yaitu sejak 4 Oktober 2005 serta status Kepala Desa baru defenitif dan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung oleh Bupati Pelalawan pada tanggal 20 Desember 2006 di pangkalan Kerinci. Setelah habis masa jabatan kepala Desa Defenitif selama 6 tahun maka diadakan kembali pemilihan langsung dan terpilih Kepala Desa baru periode 2012 s/d 2018 adalah saudara TAHARUDDIN IBRAHIM dan berlanjut dari tahun 2018-2024 saudara TAHARUDDIN IBRAHIM.

Seiring dengan perkembangan penduduk dusun di desa simpang beringin dimekarkan menjadi 2 dusun yaitu :

1. Dusun beringin jaya meliputi 5 RT dan 2 RW
 - a. RW 001 dipimpin oleh Amri
 - b. RW 002 dipimpin oleh Rudi Arbet
 - c. RT 001 dipimpin oleh Juli
 - d. RT 002 dipimpin oleh Muchtar Ahmad
 - e. RT 003 dipimpin oleh Sumarlin. S
 - f. RT 004 dipimpin oleh M. Johan
 - g. RT 005 dipimpin oleh Samsir Siregar

2. Dusun beringin indah meliputi 5 RT dan 2 RW

- a. RW 003 dipimpin oleh Asri. B, S.Pd
- b. RW 004 dipimpin oleh Dedi Purwanto
- c. RT 006 dipimpin oleh Bujang Nalis
- d. RT 007 dipimpin oleh Suyamto
- e. RT 008 dipimpin oleh Rudi Hartono Sinulingga
- f. RT 009 dipimpin oleh Sukri
- g. RT 010 dipimpin oleh Choliq. S

C. Keadaan Penduduk

1. Jumlah penduduk

Secara administrasi Desa Simpang Beringin terdiri dari 2 kadus, 2 RW, 10 RT, yang menempati luas areal 2.275 ha, dengan jumlah penduduk 2.573 Jiwa dan 581 KK. Penduduk desa simpang beringin kecamatan bandar sei kijang kabupaten pelalawan terdiri dari bermacam ragam suku antara lain ... dan suku-suku lainnya yang sudah menjadi anggota penduduk Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.

Di bawah ini akan dipaparkan jumlah penduduk Desa Wonosari yang dijelaskan tabel berikut ini:

Tabel IV.1 jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di desa simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1	Laki – laki	1372
2	Perempuan	1201
Jumlah		2573

Sumber : Pemerintah Desa Simpang Beringin 2021

Dari data pada tabel IV.1 diatas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang ada di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang, yaitu jenis kelamin Laki-laki 1.372 jiwa sedangkan jumlah penduduk jenis kelamin perempuan 1.201 jiwa.

Penduduk di Desa Simpang Beringin juga terdiri dari bermacam-macam suku, lebih jelasnya dipaparkan penulis paparkan pada tabel berikut ini :

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan

No	Nama Suku	Jumlah Penduduk (Orang)
1	Melayu	1905
2	Jawa	200
3	Batak	123
4	Minang	356
5	Bugis	80
6	Lainnya	109
Total		2573

Sumber : Pemerintahan Desa Simpang Beringin 2021

Dari tabel IV.2 diketahui bahwa jumlah total penduduk 2.573 orang. Berdasarkan suku yang ada di Desa Simpang Beringin, total penduduk suku Melayu lebih besar dari pada total penduduk suku lainnya, itu dikarenakan suku melayu memang mendominasi di kabupaten pelalawan

dan suku asli di kabupaten pelalawan. Sedangkan sebagian dari suku-suku lainnya merupakan suku-suku pendatang (transmigrasi)

2. Mata Pencaharian

Mata pencaharian di wilayah desa simpang beringin kecamatan bandar sei kijang beraneka ragam dan kompleks, tetapi lebih menonjol adalah sebagai buruh. Lebih jelasnya dipaparkan pada tabel berikut ini :

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian Masyarakat Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk (Orang)
1	Petani	306
2	Pedagang	71
3	PNS	11
4	Tukang	9
5	Guru	19
6	Bidan/Perawat	6
7	TNI/Polri	2
8	Pensiunan	1
9	Sopir/Angkutan	25
10	Buruh	310
11	Jasa Persewaan	0
12	Swasta	55
Total		815

Sumber : Pemerintahan Desa Simpang beringin 2021

Pada tabel IV.3 dilihat bahwa mata pencaharian Desa Simpang beringin yang beraneka ragam, tetapi lebih menonjol yaitu Buruh 310 orang, buruh disini meliputi buruh pabrik, dan Petani sebanyak 306 orang petani disini meliputi petani sawit dan karet atau petani sayuran musiman. Pedagang sebanyak 71 orang, adapun pedagang disini adalah pedagang sembako, sayur-mayur yang dibawa kepasar. Karyawan swasta sebanyak

55 orang, dan Sopir Angkutan sebanyak 25 orang, sopir angkutan disini meliputi sopir angkutan sawit dan karet.

Dengan demikian Pemerintah Desa harus lebih dapat meningkatkan fungsi Anggaran Alokasi Dana Desa secara tepat guna pada sasaran yang sesuai dengan kepentingan masyarakat Desa Simpang Beringin. Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sektor usaha kecil dan menengah, dan maupun sektor lainnya.

3. Agama dan Kepercayaan

Agama dan kepercayaan sesuai dengan dasar Negara, yaitu pancasila pada pasal pertama ketuhanan yang maha esa. Untuk itu perlunya pembangunan sarana ibadah prasarana ibadah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat Desa Simpang Beringin beragama Islam, dan sebagaian lainnya memeluk agama Kristen dan Budha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.4 : Jumlah Penduduk menurut Penganut Agama yang ada di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.

No	Agama	Jumlah Penganut	Tahun
1	Islam	2063	2021
2	Kristen	225	2021
3	Katolik	62	2021
4	Hindu	2	2021
5	Lainnya/Budha	-	2021
Total			2021

Sumber : Pemerintahan Desa Simpang Beringin 2021

Dari data pada tabel IV.4 diatas, mayoritas penduduk di Desa Simpang Beringin beragama Islam, dengan jumlah 2.063 orang, dan disusul dengan pemeluk agama Kristen dengan jumlah 225 orang, pemeluk agama

Katolik dengan jumlah 62 orang, dan pemeluk agama Hindu dengan jumlah 2 orang.

A. Pendidikan

Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan terdapat 1 Paud, 1 Sekolah Dasar, 1 MTS, 1 Sekolah Menengah Atas. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.5 Jumlah Sarana Pendidikan Di Desa Simpang Beringin

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Tahun
1	Paud	1	2021
2	SD/Sekolah Dasar	1	2021
3	MTS/Madsarah Tsawiyah Sanawiyah	1	2021
4	SMA/Sekolah Menengah Atas	1	2021
Jumlah		4	2021

Sumber : Pemerintahan Desa Simpang Beringin 2021

Selain sarana pendidikan, jumlah pendidikan sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan daerah, adapun pendudukan Desa Simpang Beringin dilihat dari tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.6 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1	Buta Huruf	60
2	Putus Sekolah	5
2	SD/Sederajat	273
3	SLTP/Sederajat	287
4	SLTA/MA/Sederajat	323
5	S1/Diploma	60
Junlah		1.008

Sumber : Pemerintahan Desa simpang Beringin 2021

Dari tabel IV.6 dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Simpang Beringin merupakan tamatan SLTA, berjumlah 323 orang kemudian disusul tamatan SLTP berjumlah 287 orang, kemudian tamatan SD berjumlah 273 orang, kemudian tamatan Buta Huruf dan S1/Diploma berjumlah masing-masing 60 orang, dan putus sekolah berjumlah 5 orang.

B. Sarana Prasarana Dan Akuntabilitas

Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sarana dan prasarana menjadi salah satu alat yang harus ada dan penting dalam memperlancar segala urusan pelayanan. Oleh karena itu hendaknya sarana prasarana dapat dilengkapi.

Sarana Prasarana dan Akuntabilitas yang ada di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.7 Sarana dan Prasarana dan Akuntabilitas yang ada dikantor Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keadaan
1	Kantor Desa	1 buah	Baik
2	Gedung Pertemuan	1 buah	Baik
3	Ruang Rapat	1 buah	Baik
4	Ruang Data	1 buah	Baik
5	Meja Kerja	10 buah	Baik
6	Kursi Tamu	4 buah	Baik
7	Lemari	1 buah	Baik
8	Komputer	8 buah	Baik
9	Kursi Plastik	200 buah	Baik
10	Kendaraan Dinas Roda Dua	1 buah	Baik
	Total	228	Baik

Sumber : Pemerintahan Desa Simpang Beringin 2021


C. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Untuk melaksanakan program pemerintah maka perlu ditinjau kembali keadaan desa yang mungkin saja dapat melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintah di suatu Desa. Adapun Susunan Organisasi Pemerintah Desa Simpang Beringin terdiri dari :

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Kesejahteraan
5. Kepala Seksi Pelayanan
6. Kepala Urusan Tata Usaha & Umum
7. Kepala Urusan Keuangan
8. Kepala Urusan Perencanaan
9. Staf Kantor Desa
10. Kepala Dusun Terdiri dari :
 - a. Kepala Dusun 1
 - b. Kepala Dusun 2

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR DESA SIMPANG BERINGIN KECAMATAN BANDAR SEI KIJANG KABUPATEN PELALAWAN



Dari Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Simpang Beringin diatas Kepala Desa merupakan orang pertama di desa yang memiliki beban dan tanggung jawab terhadap desa di dalam mengelola keuangan desa dan dibantu oleh perangkat desa.

G. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama Desa Simpang Beringin

1. Sejarah Singkat Badan Usaha Milik Desa

Bumdes Beringin Maju Bersama Berdiri pada tanggal 12 Januari 2015. Awalnya Bumdes dikenal sebagai UED-SP (Usaha Ekonomi Desa- Simpan Pinjam). Sampai saat ini Bumdes telah beroperasi lebih kurang 6 tahun. Tidak dapat dipungkiri, Bumdes banyak membantu usaha masyarakat desa melalui unit usaha bumdes yaitu simpan-pinjam.

Modal usaha Unit Simpan Pinjam Bumdes dari Desa yaitu DD (Dana Desa), ADD (Anggaran Dana Desa), dan Banque Provinsi. Unit usaha inilah yang paling menonjol didalam pergerakan bumdes, masyarakat dapat meminjam untuk modal usaha, hal ini selaras dengan tujuan berdirinya bumdes untuk mendorong perekonomian masyarakat desa simpang beringin.

2. Visi dan Misi Badan Usaha Milik Desa Beringin Maju Bersama

a. Visi

Visi BUMDes Beringin Maju Bersama yaitu :

Kami ada karena anda oleh anda untuk anda.

b. Misi

Misi BUMDes Beringin Maju Bersama yaitu :

1. Membuka sebanyak-banyaknya unit usaha yang bisa menjadikan P.A. des
2. Membuka lapangan kerja dengan menyerap tenaga kerja tempatan
3. Menumbuh kembangkan nasional masyarakat dimulai dari desa

3. Tugas Pokok dan Fungsi Staf BUMDes

a. Komisaris BUMDes Beringin Maju Bersama

1. Memberi nasehat pada direktur dan kepala unit usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes
2. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes
3. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan
4. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes
5. Melindungi BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes

b. Direktur BUMDes Beringin Maju Bersama

1. Memimpin pengelolaan sumber daya BUMDes
2. Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat
3. Menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada komisaris dan Badan pengawas setiap 1 bulan sekali

4. Menyampaikan laporan secara keseluruhan mengenai perkembangan usaha dalam satu tahun kepada masyarakat dalam musyawarah desa
 5. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil
 6. Melakukan kerja sama dengan lembaga perkonomian desa lainnya
 7. Menggali dan memanfaatkan potensi desa untuk meningkat PA Des
 8. Mewakili BUMDes didalam maupun ke luar
- c. Kepala Unit BUMDes Beringin Maju Bersama
1. Mengembangkan dan membina unit usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat
 2. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata
 3. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa
 4. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan unit usaha
 5. Menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada direksi mengenai keuangan unit usaha dan kegiatan unit usaha paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
- d. Staf Keuangan BUMDes Beringin Maju Bersama
1. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keunagan unit usaha bumdes
 2. Melaksanakan strategi pengelolaan keunagan unit usaha bumdes

3. Menyusun pembukuaan penerima dan pengeluaran keuangan unit usaha bumdes
 4. Membayar gaji dan insentif pengelola unit usaha
 5. Pengelolaan belanja dan pengadaan barang/jasa unit usaha bumdes
 6. Menyusun laporan pengelolaan keuangan bumdes
- e. Staf Administrasi BUMDes Beringin Maju Bersama
1. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi unit usaha bumdes
 2. Melaksanakan strategi pengelolaan administrasi unit usaha bumdes
 3. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat bumdes secara umum
 4. Pengelolaan data dan informasi unit usaha bumdes

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penelitian yang menyangkut judul Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, penulis mengambil data yang dibutuhkan dalam mengambil kesimpulan dan permasalahan. Adapun hasil penelitian dan pembahasan dapat dipaparkan sebagai berikut :

A. Identitas Informan

Beberapa pertanyaan akan muncul dalam suatu penelitian, yaitu pertanyaan mengenai identitas *key informan* dan *informan* penelitian sangat wajar. Maka pada dasarnya dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas *key informan* dan *informan*, *key informan* dan *informan* dalam penelitian ini yaitu seseorang yang memberikan informasi yang diharapkan dapat menjawab semua permasalahan yang ditanyakan secara jelas dan lengkap. Informan tersebut terdiri dari Komisaris BUMDes Beringin Maju Bersama, Direktur BUMDes Beringin Maju Bersama, Pengawas BUMDes Beringin Maju Bersama, Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Beringin Maju Bersama, Staf Keuangan BUMDes Beringin Maju Bersama, Staf Administrasi BUMDes Beringin Maju Bersama

Dalam penelitian tentang Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan , penulis ingin menjelaskan identitas *key informan* dan

informan yang diteliti. Hal yang akan dijelaskan tentang pembahasan ini adalah nama *informan*, umur *informan*, jabatan dan Pendidikan *informan*.

Untuk mengetahui identitas *key informan* dan *informan* bisa dilihat dari tabel keterangan dibawah ini, yaitu:

Tabel V.1 Nama Key Informan dan Informan Penelitian Penulis tentang Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDe) Beringin Maju Bersama Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Taharuddin Ibrahim	Komisaris Bumdes Beringin Maju Bersama	Key Informan
2	Syafrizal	Pengawas Bumdes Beringin Maju Bersama	Informan
3	Budi Rahardi	Direktur Bumdes Beringin Maju Bersama	Informan
4	Rosalina	Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam Bumdes Beringin Maju Bersama	Informan
5	Lasmayrita, SE	Staf Keuangan Bumdes Beringin maju Bersama	Informan
6	Sakinah, S.Pd	Staf Administrasi Bumdes Beringin Maju Bersama	Informan

Sumber : Data Olahan Peneliti 2021

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa key informan dan informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari satu key infroman yaitu komisaris BUMDes Beringin Maju Bersama dan 4 (empat) orang informan yaitu pengawas BUMDes Beringin Maju Bersama, Direktur BUMDes Beringin Maju Bersama, Staf Keuangan BUMDes Beringin Maju Bersama, dan Staf Administrasi BUMDes Beringin Maju Bersama.

1. Usia

Usia merupakan salah satu faktor yang menentukan mengenai kejelasan terhadap pengumpulan informasi yang sesuai dengan kondisi penelitian. Usia informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian akan mempermudah tingkat analisis dan pemahaman informasi terhadap pertanyaan wawancara yang akan dilakukan guna memperoleh data yang sesuai dengan yang peneliti butuhkan.

Kematangan pikiran seseorang dalam mengambil keputusan apa yang tidak dan harus dilakukan maka usia sangat berpengaruh dalam tingkatan ini, sehubungan dengan kedewasaan seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan maka pada tabel dibawah ini akan digambarkan kriteria umur informan, yaitu sebagai berikut :

Tabel V.2 Identitas *Key Informan* dan *Informan* dalam penelitian Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan

No	Tingkat Umur	Jumlah	Presentase (%)
1	15-25	-	
2	25-35	3	50%
3	35-45	-	-
4	45-60	3	50%
Jumlah		6	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa *key informan* dan *informan* yang terdiri Komisaris BUMDes Beringin Maju Bersama, Pengawas BUMDes Beringin Maju Bersama, Diretur BUMDes Beringin Maju Bersama, Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Beringin Maju Bersama, Staf Keuangan BUMDes Beringin Maju Bersama, dan Staf

Administrasi BUMDes Beringin Maju Bersama berdasarkan kriteria umur terdiri dari 3 orang dengan kriteria umur 25-35 tahun dengan presentase 50%, dan 3 orang dengan kriteria umur 45-60 tahun dengan presentase 50%.

2. Jenis Kelamin

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin *key informan* dan *informan* tidak berpengaruh pada hasil penelitian yang dilakukan selama *key informan* dan *informan* tersebut bersedia untuk memberikan informasi atau jawaban yang benar apa adanya. Jenis kelamin *informan* tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan pemahaman maupun pola pikir terhadap sesuatu masalah penelitian. Untuk lebih jelasnya dalam penelitian ini dapat dilihat tabel berikut:

Berdasarkan hasil penelitian identitas *key informan* dan *informan* dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.3 Jenis Kelamin Key Informan dan Informan dalam Penelitian tentang Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Berama Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	3	50%
2	Perempuan	3	50%
	Jumlah	6	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa *key informan* dan *informan* yang terdiri Komisaris BUMDes Beringin Maju Bersama, Pengawas BUMDes Beringin Maju Bersama, Direktur BUMDes Beringin Maju Bersama,

Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Beringin Maju Bersama, Staf Keuangan BUMDes Beringin Maju Bersama, dan Staf Administrasi BUMDes Beringin Maju Bersama Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah informan laki-laki berjumlah 3 orang dengan persentase 50(%) sedangkan jumlah informan perempuan berjumlah 3 orang dengan persentase 50(%)

3. Tingkat Pendidikan

Dalam suatu Penelitian Jawaban yang diberikan oleh *key informan* dan *informan* dari hasil menjawab pertanyaan yang di ajukan merupakan data yang harus dianalisis. Hal ini dikarekan jawaban dari setiap *informan* tentunya tidak akan sama persis antara *informan* satu dengan *informan* lainnya. Perbedaan jawaban tersebut selain di pengaruhi oleh tingkat pemahaman *informan* terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian, pemahaman *informan* juga tidak akan pernah terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah dilalui.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama Di Dsa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, dilihat dari tingkat pendidikan *key informan* dan *informan* dalam penelitian Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, yaitu sebagai berikut :

Tabel V.4 Identitas *Key Informan* dan *Informan* dalam penelitian Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prsentase
1	Sekolah Dasar (SD)	1	10%
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	10%
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	40%
4	Strata 1 (S1)	2	40%
	Jumlah	6	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa *key informan* dan *informan* yang terdiri dari Komisaris BUMDes Beringin Maju Bersama, Pengawas BUMDes Beringin Maju Bersama, Diretur BUMDes Beringin Maju Bersama, Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Beringin Maju Bersama, Staf Keuangan BUMDes Beringin Maju Bersama, dan Staf Administrasi BUMDes Beringin Maju Bersama berdasarkan tingkat pendidikan yaitu 1 orang berpendidikan SD dengan presentase 10%, 1 orang berpendidikan SMP dengan presentase 10%, 2 orang berpendidikan SMA dengan presentase 40%, dan 2 orang berpendidikan S1 dengan presentase 40%.

B. Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah

desa dan masyarakat. Tujuan dari dibentuknya BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan. Keberadaan BUMDes ini juga diperkuat oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 yang dibahas dalam BAB X pasal 87-90 antara lain menyebutkan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Ke depan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pembentukan BUMDes diharapkan mampu memaksimalkan potensi masyarakat dari aspek ekonomi, sumber daya alam dan sumberdaya manusianya agar dapat dikelola dengan sebaik-baiknya yang diperuntukan untuk kehidupan

masyarakat agar menjadi masyarakat desa yang mandiri dan berkembang menjadi lebih baik lagi dalam perbaikan kehidupan sosial masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari peran kepala desa dalam pengawasan dan juga koordinator dalam kegiatan usaha yang berada di dalam suatu desa. Untuk mengetahui bagaimana Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian dengan metode wawancara sebagaimana pada pembahasan dibawah ini :

1. Indikator Norma

Yang dimaksud dengan indikator norma adalah peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Indikator norma ini menunjukkan dan melihat bagaimana perananan norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Melihat bagaimana peranan kepala desa sebagai komisaris badan usaha milik desa menyusun standar kerja, Pengawasan Simpan Pinjam, Kinerja Staf BUMDes, Nasehat Kegiatan, Kredit Macet sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan *key informan* yaitu bapak Taharuddin Ibrahim sebagai Kepala Desa sekaligus Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 10.00 WIB mengenai Bagaimana proses dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama yang hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut :

“awal pembentukannya melalui musyawarah desa, pada awalnya dikenal sebagai UED-SP (Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam), maka berselang waktu berubah menjadi BUMDes Beringin Maju Bersama (Badan Usaha Milik Desa).”

Pertanyaan selanjutnya mengenai apa saja bentuk usaha dan bagaimana tanggapan dari masyarakat dengan berdirinya BUMDes Beringin Maju Bersama ini, bapak Taharuddin Ibrahim memberikan jawabannya :

“unit usaha yang ada di bumdes saat ini ialah, simpan pinjam, PPOB (loket pembayaran listrik, dll), dan Jasa Angkut barang, alhamdulillah tahun ini BUMDes Beringin Maju Bersama berkerjasama dengan taman rekreasi NH5, yang berada di desa simpang beringin, membuka agrowisata.alhamdulillah, tanggapan masyarakat desa simpang beringin sangat antusias dengan berdirinya BUMDes, karena masyarakat akan mudah meminjam modal untuuk usaha, tidak perlu susah-susah ke bank, masyarakat desa simpang beringin sangat bangga dan antusias.”

Pertanyaan selanjutnya mengenai Apa dampak perekonomian masyarakat semenjak berdirinya BUMDes, Bapak Taharuddin Ibrahim memberikan jawabannya :

“alhamdulillah, semenjak berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama ini berdampak positif bagi perekonomian masyarakat Desa Simpang Beringin, karena banyak masyarakat yang bisa membuka usaha dengan meminjam modal dari BUMDes, sebelumnya masyarakat hanya bisa membuka usaha seperti stand kecil-kecilan di depan rumah dengan modal yang terbatas, tetapi semenjak BUMDes

Beringin Maju Bersama berdiri banyak masyarakat yang lancar membuka usaha untuk menunjang perekonomian keluarga.”

Pertanyaan selanjutnya mengenai Apakah bapak ada menyusun standar kinerja BUMDes, Bapak Tahauddin Ibrahim memberikan jawabannya :

“tentu saja saya ada menyusun standar kinerja BUMDes,

Pertanyaan selanjutnya mengenai apakah bapak ada mengawasi kegiatan simpan pinjam BUMDes, bapak Taharuddin Ibrahim memberikan jawabannya :

“saya menerima laporan tertulis setiap bulannya, juga saya megawasi kegiatan BUMDes dengan cara menerima laporan setiap bulannya dari BUMDes sendiri, juga laporan tahunan seperti acara MDPT.”

Bagaimana kinerja staf BUMDes Beringin Maju Bersama , bapak Taharuddin Ibrahim mmeberikan jawabannya :

“sejauh ini kinerja staf BUMDes cukup baik, meskipun masih ada staf yang kurang faham terhadap tugasnya di BUMDes”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan *key informan* yaitu Bapak Taharuddin Ibrahim, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Peranan Kepala Desa Sebagai Komisariss Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Indikator Indikator Norma berperan, hal ini dibuktikan terhadap sub indikator Menyusun Standar Kinerja, Pengawasan Simpan Pinjam, Kinerja Staf BUMDes, Nasehat Kegiatan, Kredit Macet. Dari wawancara dengan bapak Taharuddin Ibrahim kita bisa lihat bahwa komisariss mendapat laporan setiap

bulannya secara tertulis dan tahunan dari MDPT, serta masih ada staf BUMDes yang kinerjanya masih kurang baik dalam menjalankan administrasi BUMDes Beringin Maju Bersama, tetapi masih terhitung baik.

Pertanyaan selanjutnya penulis ajukan kepada Direkur BUMDes Beringin Maju Bersama yaitu bapak Budi Rahardi pada hari Rabu Tanggal 17 Maret 2021, puku 10.00 WIB mengenai penyusunan standar kinerja yang diberikan komisaris untuk BUMDes, bapak Budi Rahardi memberikan jawabannya :

“sejauh ini komisaris belum ada memberikan tata kerja dan standar kinerja secara khusus kepada kami staf BUMDes Beringin Maju Bersama”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur BUMDes bapak Budi Rahardi peneliti dapat menyimpulkan bahwa komisaris belum ada memberikan tata kerja dan standar kinerja terhadap BUMDes beringin maju bersama. Pertanyaan Selanjutnya mengenai nasehat kepada staf BUMDes dalam pengelolaan BUMDes, bapak Budi Rahardi memberikan jawabannya :

“sejauh ini komisaris tidak ada memberikan nasehat dalam kegiatan-kegiatan BUMDes,”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur BUMDes Bapak Budi Rahardi peneliti dapat menyimpulkan bahwa komisaris tidak ada memberikan nasehat-nasehat didalam berjalannya kegiatan BUMDes Beringin Maju Bersama. Pertanyaan selanjutnya mengenai tanggapan direktur mengenai kredit macet BUMDes, bapak Budi rahardi memberikan jawabannya :

“menurut saya kredit macet di BUMDes beringin maju bersama membuat citra BUMDes beringin maju bersama menjadi turun, PADes yang kami berikan menurun dan gaji kami staf BUMDes sendiri menjadi turun juga karena kredit macet ini,”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Badan Usaha Milik Desa Bapak Budirahardi tanggapannya terhadap kredit macet BUMDes membuat citra BUMDes turun, PADes turun, juga gaji staf BUMDes turun. Pertanyaan selanjutnya mengenai apa tanggapan komisaris terhadap kredit macet di BUMDes, bapak Budi Rahardi memberikan jawabannya :

“saya sudah pernah menanyakan kepada komisaris mengenai permasalahan ini, beliau mengatakan bahwa dia tidak sanggup untuk memberi kebijakan penarikan anggunan BUMDes karena, kita sesama hidup di desa selama bertahun-tahun bersama bukan seperti tetangga lagi, melainkan sudah seperti saudara, beliau segan untuk melakukan hal tersebut dan beliau sebagai kepala desa sekaligus komisaris merasa mempunyai tanggung jawab terhadap kehidupan masyarakatnya, dan juga beliau merasa iba kepada masyarakat yang nanti anggunannya akan ditarik, karena itu menjadi satu-satunya harta mereka sehingga jika anggunan tersebut ditarik maka kehidupan ekonomi mereka akan sulit seperti sepeda motor untuk transportasi bekerja, jika anggunan tersebut ditarik maka mereka akan menghadapi kesulitan ekonomi kedepannya,”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur BUMDes beliau mengatakan tanggapan komisaris bahwa beliau belum sanggup menarik anggunan karena itu satu-satunya harta nasabah dan rasa segan terhadap sesama penduduk desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* yaitu Bapak Budi Rahardi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) BeringinMaju Bersama Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dalam indikator Indikator Norma tidak

berperan. Ini dibuktikan terhadap sub indikator yaitu Menyusun Standar Kinerja, Pengawasan Pinjaman, Kinerja Staf BUMDes, Nasehat Kegiatan, Kredit Macet Dari wawancara dengan Direktur BUMDes Beringin Maju Bersama peneliti menyimpulkan bahwa, kita bisa melihat bahwa Komisaris belum ada memberikan standar kinerja dan tata kerja untuk BUMDes Beringin Maju Bersama, juga memberikan nasehat-nasehat didalam jalannya kegiatan BUMDes. Komisaris belum sanggup menarik anggungan karena itu satu-satunya harta nasabah dan rasa segan terhadap sesama penduduk desa. akibat dari kredit macet ini PADes turun padaha PADes dari BUMDes adalah PADes terbesar.

Pertanyaan selanjutnya peneliti ajukan kepada pengawas BUMDes Beringin Maju Bersama yaitu Bapak Syafrizal pada hari Sabtu Tanggal 20 Maret 2021 pukul 19.00 WIB mengenai bagaimana peran bapak sebagai pengawas, bapak Syafrizal memberikan jawabannya :

“sebagai pengawas BUMDes Beringin Maju Bersama saya melihat bagaimana pelayanan di BUMDes,ikut serta rapat yang diadakan BUMDes untuk kemajuan BUMDes kedepannya.”

Pertanyaan selanjutnya mengenai apakah komisaris ada menyusun standar kinerja dan pengawasan simpan pinjam di BUMDes, bapak Syafrizal memberikan jawabannya :

“setau saya komisaris tidak ada memberikan standar maupun tata kerja untuk BUMDes, kalau pengawasan beliau menerima laporan setiap bulan dari BUMDes dan untuk monitoring langsung terhadap kegiatan BUMDes, belum ada,”

Pertanyaan selanjutnya mengenai apakah staf BUMDes, sudah menjakankan tugasnya dengan baik, bapak Syafrizal memberikan jawabannya :

“menurut saya staf BUMDes cukup baik dalam menjalankan tugasnya, meskipun masih ada staf yang sembrono melakukan pekerjaan, tetapi menurut saya kinerja staf BUMDes beringin maju bersama cukup baik,”

Pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana menurut bapak terhadap kredit macet di BUMDes, bapak Syafrizal memberikan jawabannya :

“menurut saya kredit macet di BUMDes beringin maju bersama perlu ditindak lanjuti secepatnya oleh komisaris dan staf BUMDes, karena sudah mencapai puluhan juta, hal itu yang membuat BUMDes kurang berjalan dengan baik.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* yaitu bapak Syafrizal, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dalam indikator Indikator Norma dengan sub indikator menyusun standar kinerja, Pengawasan simpan pinjam, Kinerja Staf BUMDes, Nasehat Kegiatan cukup berperan. Ini dibuktikan terhadap sub indikator yaitu menyusun standar kinerja, pengawasan kegiatan, kinerja staf BUMDes, nasehat kegiatan, kredit macet, pengawasan kegiatan didapatkan melalui laporan tertulis, dan staf bumdes yang masih cukup baik dalam menjalankan manajemen BUMDes.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama dalam indikator Indikator Norma cukup berperan, ini di buktikan dari wawancara

peneliti dengan *key informan* dan *informan* terhadap sub indikator yaitu standar kinerja, pengawasan simpan pinjam, kinerja staf BUMDes, nasehat kegiatan, kredit macet.

Dari observasi yang peneliti lakukan dilapangan terhadap BUMDes Beringin Maju Bersama, terindikasi Komisaris belum ada memberikan standar kinerja, nasehat kegiatan, menyusun standar kinerja, Nasehat Kegiatan, komisaris belum memenuhi itu, penulis melihat dilapangan. Tetapi komisaris mendapatkan pengawasan simpan pinjam secara tertulis oleh pihak BUMDes,.

2. Individu

Yang dimaksud dengan individu adalah peranan sebagai suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Untuk melihat bagaimana suatu individu melakukan tugasnya di dalam organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan *key informan* yaitu bapak Taharuddin Ibrahim, Kepala Desa sekaligus Komisaris BUMDes Beringin Maju Bersama Desa Simpang Beringin pada Hari Rabu Tanggal 10 Maret 2021 jam 10.00 WIB mengenai peran komisaris dalam memberikan nasehat kepada direktur dan Kepala Unit BUMDes, bapak Taharuddin Ibrahim memberikan jawabannya :

“saya mendapatkan laporan setiap bulan tentang kegiatan BUMDes, menurut saya agar terjalin kinerja yang baik direktur dan kepala unit harus transparan dan kompak agar kedepannya BUMDes bisa lebih maju, juga sitem pelayanan harus lebih ditingkatkan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* bapak Taharuddin Ibrahim beliau mendapatkan laporan setiap bulannya, harus ada transparansi antara direktur dan kepala unit agar terjadi kekompakan.

Pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana tanggapan bapak mengenai tunggakan pinjam di BUMDes, bapak Taharuddin Ibrahim memberikan jawabannya :

“tunggakan pinjaman di BUMDes sudah mencapai puluhan juta, saya sebagai komisaris miris melihatnya, bagaimana tidak tunggakan setiap bulannya terus bertambah, baik sedikit maupun banyak di setiap bulannya, kesadaran masyarakat Desa Simpang Beringin masih kurang untuk membayar pinjaman BUMDes”

Pertanyaan selanjutnya mengenai mengapa tidak ada penarikan anggunan BUMDes , bapak taharudin ibrahim memberikan jawabannya :

“Kita hidup bermasyarakat saling tolong menolong, apalagi hidup didesa yang masyarakatnya hampir 90% sudah saling mengenal, sebagai aparat desa yang memimpin desa saya belum mampu untuk menarik anggunan masyarakat, karena yang mereka anggunkan rata-rata harta mereka satu-satunya seperti sepeda motor, tanah rumah, dan ketika itu diambil saya sebagai aparat desa merasa mempunyai tanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup masyarakat desa simpang beringin”

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* bapak Taharuddin Ibrahim tunggakan pinjaman di BUMDes Beringin Maju Bersama masih banyak, kesadaran masyarakat kurang akan pinjaman tersebut, beliau sebagai aparat desa merasa segan dan prihatin kalau dilakukan penarikan anggunan terhadap nasabah. Pertanyaan selanjutnya mengenai apakah bapak ada mendiskusikan masalah kredit macet ini kepada BUMDes ?

“saya dan direktur BUMDes beringin maju bersama sudah membahas masalah ini, staf kelihatnya sangai ingin menarik anggunan karena kredit yang kian hari kian tingginya angkanya, tetapi saya masih memikirkan masyarakat yang kalau anggunannya ditarik, saya merasa iba”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan *key informan* yaitu

Bapak Taharuddin Ibrahim, dapat menyimpulkan bahwa Peranan Kepala Desa

Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Indikator Individu dengan sub indikator Nasehat, Pinjaman, Anggunan, Penyaringan, Penagihan, cukup berperan, hal ini dibuktikan terhadap sub indikator yaitu nasehat, beliau memberikan nasehat agar BUMDes selalu kompak.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan *informan* yaitu Direktur BUMDes Beringin Maju Bersama Bapak Budi Rahardi Pada Hari Rabu Tanggal 17 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB, mengenai apa dampak kredit macet terhadap BUMDes, Bapak Budi Rahardi memberikan jawabannya :

“seperti yang saya bilang tadi kredit macet membuat citra BUMDes menjadi turun juga karena modal kami terbenam disana sehingga kami kesulitan membuka unit usaha baru,”

Pertanyaan sealnjutnya mengenai mengapa tidak ada penarikan terhadap anggunan BUMDes, bapak Budi Rahardi memberikan jawabannya :

“saya dan staf BUMDes Beringin Maju Bersama ingin melakukan penarikan anggunan supaya memberikan efek jera terhadap nasabah, tetapi karena komisaris melarang, kami staf BUMDes tidak berani untuk mengambil keputusan tersebut,”

Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* yaitu Bapak Budi Rahardi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) BeringinMaju Bersama Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dalam indikator Individu cukup berperan. Ini dibuktikan terhadap sub indikator yaitu Nasehat, Pinjaman, Anggunan, Penyaringan, Penagihan.

Pertanyaan Selanjutnya peneliti ajukan kepada Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Beringin Maju Bersama yaitu Ibu Rosalina pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 pukul 10.00 WIB, mengenai upaya apa yang dilakukan oleh Kepala Unit Simpan Pinjam dan Staf Administrasi menangih tunggakan BUMDes, ibu Rosalina memberikan jawabannya :

“ketika nasabah telat membayar pinjam BUMDes, kami selaku staf tentunya menagih, respon nasabah beragam, yang paling sering kami jumpai mereka malah marah kepada kami, berkata kami tidak sabaran, kalau mereka ada uang pasti mereka akan membayar, padahal kan itu sudah tanggung jawab kami dan nasabah untuk meminta pertanggung jawaban dan membayar pinjaman bumdes,terkadang kami juga datang kerumah nasabah, biasanya ini kami lakukan kepada nasabah yang sudah menunggak sebulan lebih dan tidak merespon sms kami, responnya mereka malah balik marah kepada kami, ada juga yang hanya janji-janji dan tidak membayar sesuai tempo yang sudah kami berikan, biasanya kami paling lambat memberikan tempo seminggu atau akhir tutup buku bulanan ”

Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* yaitu Ibu Rosalina, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) BeringinMaju Bersama Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dalam indikator Individu dengan sub indikator Nasehat, Pinjaman, Anggunan, Penyaringan, Penagihan, cukup berperan. Ini dibuktikan terhadap sub indikator yaitu penangihan, staf bumdes melakukan berbagai upaya agar kredit BUMDes tidak macet.

Pertanyaan Selanjutnya peneliti ajukan kepada Staf Administrasi BUMDes Beringin Maju Bersama yaitu Ibu Sakinah., S.Pd pada hari Senin Tanggal 22 Maret 2021 pukul 10.00 WIB, kenapa masih ada nasabah yang menunggak

pinjaman BUMDes padahal nasabah tersebut sudah lolos penyaringan nasabah simpan pinjam BUMDes, Ibu Sakinah S.Pd., memberikan jawabannya :

“staf bumdes sebelum memberikan pinjaman kami menseleksi dan melakukan penyaringan terlebih dahulu terhadap nasabagah, saya melihat banyak nasabah yang menganggap sepele, ibaratnya kalau tidak ada uang ya sudah mereka tidak berusaha, padahal kami selaku staf BUMDes sudah mengupayakan hal-hal seperti memberi peringatan kepada nasabah dengan meng-sms, datang kerumah nasabah jika tidak ada kabar, dan memberi tenggat waktu keterlambatan mengembalikan pinjaman BUMDes, juga ada beberapa nasabah yang memang masuk kategori susah membayar pinjaman,tetapi nama nasabah tersebut sudah menjadi titipan oeh beberapa staf Desa, jadi staf segan menolak nasabah tersebut, sehingga diberikanlah pinjaman BUMDes yang akhirnya menunggak,”

Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* yaitu Ibu Sakinah., S.Pd, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) BeringinMaju Bersama Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dalam indikator Individu dengan sub indikator Nasehat, Pinjaman, Anggunan, Penyaringan, Penagihan, cukup berperan. Ini dibuktikan terhadap sub indikator yaitu penyaringan, staf bumdes melakukan penyaringan sebelum memberikan pinjaman BUMDes.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama dalam indikator Individu cukup berperan, ini di buktikan dari wawancara peneliti dengan *key informan* dan *informan* terhadap sub indikator yaitu Nasehat, Pinjaman, Anggunan, Penyaringan, Penagihan, cukup berperan. Ini dibuktikan terhadap sub indikator yaitu penyaringan.

Dari observasi yang peneliti lakukan dipalangan dengan staf BUMDes Beringin Maju Bersama, terindikasi Komisariss belum ada menyuruh staf BUMDes untuk menarik anggaran dikarenakan rasa segan terhadap sesama warag desa, juga staf BUMDes sudah melakukan penyaringan dan penagihan anggaran BUMDes, kesadaran masyarakat desa simpang beringin masih sangat minim.

3. Struktur Sosial

Struktur sosial melihat bagaimana peranan sebagai perilaku bagi struktur sosial masyarakat. Melihat bagaimana peranan perilaku suatu individu di sosial masyarakat, dan individu tersebut di organisasinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan *key informan* yaitu bapak Taharuddin Ibrahim sebagai Kepala Desa sekaligus Komisariss Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 10.00 WIB mengenai bagaimana peran komisariss terhadap pengawasan BUMDes Beringin Maju Bersama, Bapak Taharuddin Ibrahim menjawabnya :

“saya mendapatkan laporan tertulis setiap bulannya dari pihak BUMDes”

Pertanyaan selanjutnya mengenai apa saran bapak terhadap pengelolaan BUMDes Beringin Maju Bersama agar kedepannya berjalan lebih baik lagi, Bapak Taharuddin Ibrahim menjawabnya :

“menurut saya agar kedepannya perlu ditingkatkan sistem pelayanan, harus lebih banyak berinovasi agar kedepannya lebih banyak membuka unit usaha lain, agar kedepannya BUMDes bisa lebih maju lagi.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan *key informan* yaitu Bapak Taharuddin Ibrahim, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Indikator Struktur Sosial dengan sub indikator Pengawasan Langsung, Pengawasan Laporan cukup berperan, hal ini dibuktikan terhadap sub indikator Pengawasan Laporan, beliau memberikan saran terhadap BUMDes.

Pertanyaan selanjutnya peneliti ajukan kepada pengawas BUMDes Beringin Maju Bersama yaitu Bapak Syafrizal pada hari Sabtu Tanggal 20 Maret 2021 pukul 19.00 WIB mengenai Bagaimana pengawasan dari penngawas BUMDes terhadap BUMDes Beringin Maju Bersama, Bapak Syafrizal memberikan jawabannya :

“saya minimal sebulan sekali datang kekantor BUMDes untuk berdiskusi tentang BUMDes Beringin Maju Bersama, apakah itu tentang unit usaha, atau ide-ide usaha BUMDes.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* yaitu bapak Syafrizal, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dalam indikator Struktur Sosial dengan sub indikator Pengawasan Langsung, Pengawasan Laporan, cukup berperan. Ini dibuktikan terhadap sub indikator yaitu pengawasan langsung, beliau langsung turun kekantor BUMDes Beringin Maju Bersama untuk melihat kegiatan BUMDes.

Pertanyaan selanjutnya penulis ajukan kepada Direkur BUMDes Beringin Maju Bersama yaitu bapak Budi Rahardi pada hari Rabu Tanggal 17 Maret 2021, puku 10.00 WIB mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh direktur terhadap BUMDes, Bapak Budi Rahardi menjawabnya :

“saya mengawasi langsung kinerja staf BUMDes, staf selalu melaporkan kejadian-kejadian di BUMDes, saya juga meninjau laporan-laporan yang diberikan staf keuangan kepada saya.”

Pertanyaan selanjutnya mengenai apa saja kendala yang bapak temui selama mengawasi jalannya BUMDes, bapak Budi Rahardi memberikan jawabannya :

“selama mengawasi jalannya BUMDes, saya melihat hambatan seperti staf yang kirang baik dalam menjalankan tugasnya, menjalankan tugasnya dengan ceroboh dan kendala membuka unit usaha baru karena terbenamnya modal di simpan pinjam dan dana yang turun selanjutnya yang diprioritaskan untuk simpan pinjam,”

Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* yaitu bapak Budi Rahardi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dalam indikator Struktur Sosial dengan Sub Indikator Pengawasan Langsung, Pengawasan Laporan berperan. Ini dibuktikan terhadap sub indikator yaitu pengawasan langsung, pengawasan melalui laporan, direktur BUMDes langsung mengawasi kegiatan dan BUMDes dan mengisi laporan pengawasan kegiatan BUMDes.

Pertanyaan selanjutnya penulis ajukan kepada staf keuangan BUMDes Beringin Maju Bersama yaitu Ibu Lasmarita., SE Pada hari Senin Tanggal 22

Maret 2021 pukul 09.00 WIB, mengenai bagaimana cara ibu mengatur dan melaporkan keuangan BUMDes Beringin Maju Bersama , Ibu Lasmarita., SE memberikan jawabannya :

“saya mengatur keuangan BUMDes sebagaimana mestinya, ketika ada yang membayar saya berikan kwitansi untuk bumdes dan nasabah, dan setiap bulannya laporan selalu saya buat di buku dan di laptop,”

Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* yaitu Ibu Lasmarita., SE, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) BeringinMaju Bersama Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dalam indikator Indikator Norma dengan subindikator Pengawasan Langsung, Pengawasan Laporan cukup berperan. Ini dibuktikan terhadap sub indikator yaitu pengawasan laporan, staf keuangan bumdes menulis laporan di laptop dan dibuku BUMDes.

Dari observasi yang peneliti lakukan dipalangan dengan staf BUMDes Beringin Maju Bersama, terindikasi jajaran staf BUMDes Beringin Maju Bersama melakukan pengawasan sebagai mana mestinya.

C. Hambatan Dalam Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, hambatan yang terdapat dalam penelitian Peranan Kepala Desa Sebagai komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama Di Desa

Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

1. Hambatan dalam Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) BeringinMaju Bersama Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan adalah rendahnya kesadaran masyarakat Desa Simpang Beringin untuk membayar Pinjaman yang di berikan oleh BUMDes Beringin Maju Bersama, sehingga membuat terhambatnya distribusi PADes, berkurangnya gaji Staf BUMDe, dan perputaran modal Simpan-pinjam BUMDes Beringin Maju Bersama.
2. Berdasarkan indikator individu, dalam menjalankan Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kabupaten Pelalawan :

“Kita hidup bermasyarakat saling tolong menolong, apalagi hidup didesa yang masyarakatnya hampir 90% sudah saling mengenal, sebagai aparat desa yang memimpin desa saya belum mampu untuk menarik anggungan masyarakat, karena yang meraka anggunkan rata-rata harta mereka satu-satunya seperti sepeda motor, tanah rumah, dan ketika itu diambil saya sebagai aparat desa merasa mempunyai tanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup masyarakat desa simpang beringin”

Komisaris memberikan kelonggaran terhadap nasabah yang menunggak karena iba dengan masyarakat tersebut.

3. Berdasarkan indikator Indikator Norma, dalam Menjalankan Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama Di Desa Simpang Beringin Kecamatan bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, terindikasi Kepala Desa belum ada memberikan tata kerja, penetapan standar kinerja,dan nasehat. Sehingga pihak BUMDes hanya menjalankan pekerjaan sesuai alurnya saja.
4. Komisaris perlu meninjau langsung BUMDes Beringin Maju Bersama agar bisa melihat langsung masalah-masalah yang ada di BUMDes, seperti terindikasi masih ada staf bumdes yang kerja nya masih belum baik di dalam menjalankan administrasi BUMDes, sehingga perlu untuk ditindak lanjuti lagi.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan mengenai Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, maka dapat peneliti simpulkan berdasarkan teori didalam penelitian ini :

A. Kesimpulan

1. Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama berdasarkan indikator Indikator Norma, Komisaris belum ada menyusun standar kinejra dan tata kerja, sedangkan staf BUMDes hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang ada. Sedangkan dari hasil observasi lapangan staf butuh semnagat kerja dari atasan untuk membuat program-program baru, dan mendukung pendapat dari staf. Hal inilah yang di butuhkan staf BUMDes Beringin maju bersama agar kedepannya lebih maju lagi.
2. Peranan Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Maju Bersama memiliki hambatan-hamabatan seperti PADes yang menurun dan kesenangan komisaris untuk menarik anggaran sehingga membuat simpan pinjam BUMDes terhambat, sehingga membuat staf terhambat untuk membuka uni usaha Baru.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya keterbukaan dan himbauan lagi untuk masyarakat agar sadar terhadap tunggukannya di bumdes, karena kunci awalnya di masyarakat, jika masyarakat sadar maka tidak akan ada tunggukan pinjaman bumdes.
2. Komisaris agar lebih tegas lagi terhadap penarikan anggunan BUMDes agar masyarakat jera dan sadar untuk mengembalikan pinjaman BUMDes.
3. Komisaris perlu memberikan standar kerja yang di update setiap bulannya atau beberapa bulan sekali agar staf semangat dalam menjalankan tugasnya dan membuat BUMDes Beringin Maju Bersama lebih Maju lagi.
4. Komisaris perlu meninjau langsung dan melaukan pengawasan kegiatan BUMDes agar mengetahui bagaimana kondisi BUMDes nya, agar kedepannya BUMDes lebih baik lagi, seperti Komisaris perlu memberikan reward kepada staf BUMDes agar mereka semangat untuk menjalankan tugas-tugasnya. Dan staf yang bermalas atau melakukan pekerjaan belum baik menjadi terpacu semangatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahamdi, Abu. 1982. *Psikologi Sosial*. Surabaya : PT Bina Ilmu
- Baharudin dan Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam; Antara Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012, h. 434.
- E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, h. 107.
- Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013, h. 88.
- Gary, A. Yulk, *Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Diterjemah Oleh Jusuf Udaya, Jakarta: Prenhallindo, 1997, h. 7.
- George R. Terry. 1990. *Prinsip-prinsip Dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Handoko, T. Hani. 2009. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta
- Hasibuan, Malayu S.P., 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Ife, Jim. 2004. *Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Jakarta : Pustaka Belajar
- Kirom, Bahrul. 2015. *Mengukur Kinerja Pelayanan dan Kepuasan Konsumen*. Bandung : Pustaka Reka Cipta
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Musanef. 1985. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- M, Manulang. 1990. *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- M. Manulang. 1990. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Munir, Dasril. 2004. *Kebijakan Manajemen Keuangan Daerah Yogyakarta*. Yogyakarta : Yayasan Administrasi Publik Indoensia (YPAI)

- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing
- Moenir, H.A.S. 2010. *Memahami Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara : Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga
- Rauf, Rahynir & Sri Maulidiah. 2016. *Badan Permusyawaratan Desa*. Pekanbaru : Zanafa Publishing
- Rauf, Rahyunir & Yusri Munaf. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*. Pekanbaru : Zanafa Publishing
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : PT. Reika Aditama
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Soekanto, Soerjo. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grando Persada
- Suryadi, Prawirosuntono. 2008. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta : BPFE
- Soemantri, Januari. 2011. *Pedomana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Focus Media
- Siagian, Sondang P. 2001. *Administrasi Pembangunan (Konsep Dimensi dan Strategi)*. Jakarta : Bumi Aksara
- Siswanto. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Thoha, Miftha, 1999. *Pembinaan Organisasi*, Jawa Press : Jakarta
- Veeger, Karel. 1992. *Pengantar Sosiologi Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum
- Widjaja, Haw. 2003. *Pemerintahan Desa. Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Winardi, J. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Grafindo Persada :

Jakarta

Yahya, Yohanes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Zamani. 1998. *Manajemen*. Jakarta : IPWI

Peraturan Perundang-undangan :

UUD 1945 alenia 4

Undang – undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang – undang nomor 32 Tahun 2004

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembuburan Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Desa Simpang Beringin Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Bandan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Beringin Maju Bersama di Desa Simpang Beringin

Jurnal :

Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni. 2016. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes di Gunung Kidul, Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Khairul Agusliansyah. 2016. Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.

Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari. 2016. Peran Pemerintah Desa Dalam

Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, Volume 1,

(Universitas Michigan: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Kebudayaan 1983